



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA
KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Nomor : X.700/1534/437.72/2024
Tanggal : 24 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1286/437.72/2024 tanggal 05 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang

tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai >30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja

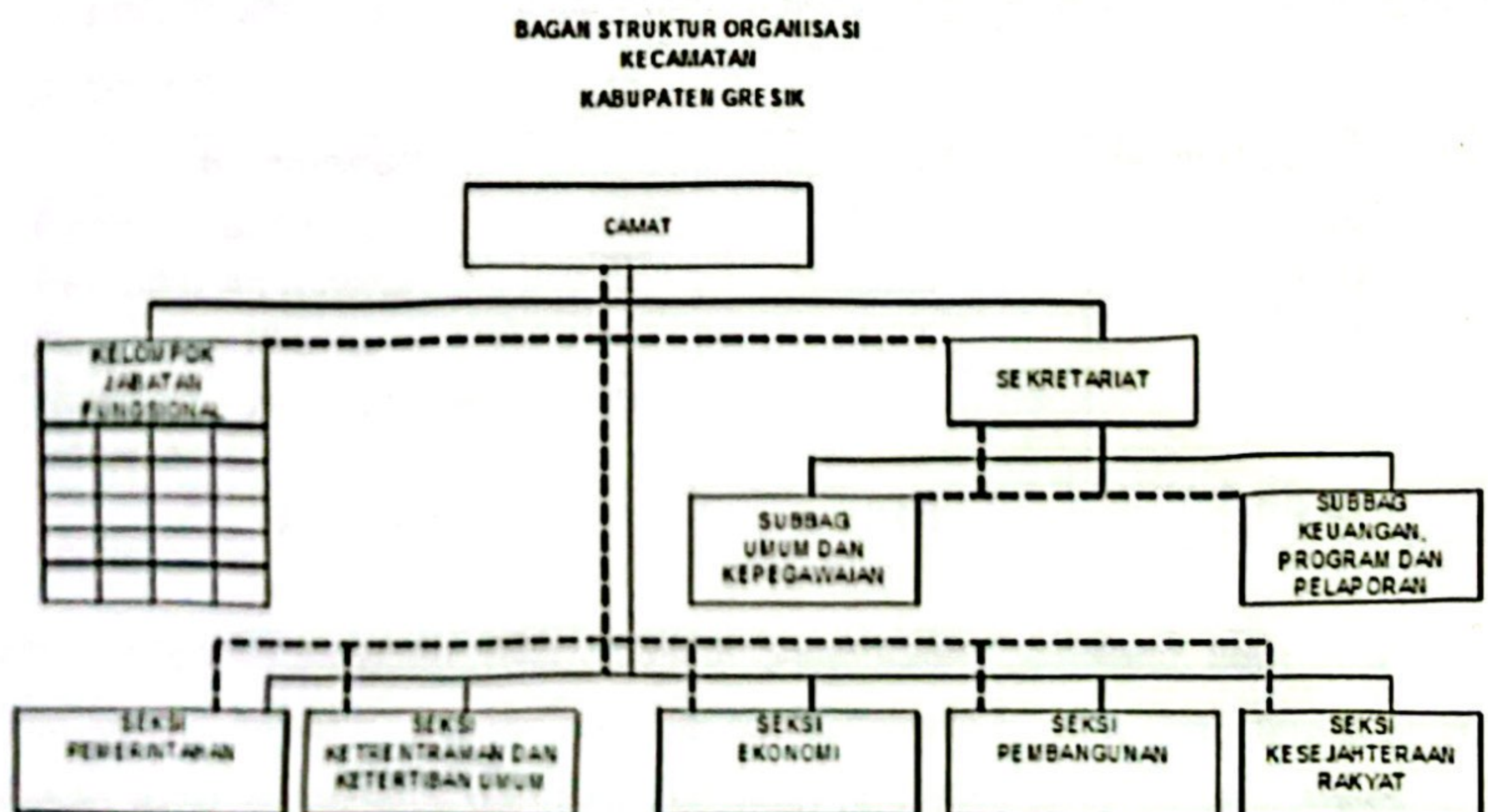
	sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dipimpin oleh camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Subbagian dan 5 (lima) orang Kepala Seksi. Sebagaimana Struktur Organisasi sebagai berikut :



Adapun jumlah SDM pada Kecamatan Cerme pada Tahun 2023 sejumlah 30 (tiga puluh) pegawai per 30 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9
2	Jabatan Pelaksana	21
3	Jabatan Fungsional	0
Total		30

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah cukup sesuai dengan kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Cerme maksimal.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait, untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Kecamatan Cerme sebagian sudah ditindaklanjuti yang mana sudah terdapat sebagian dokumen tindaklanjut pada *googledrive* dan sudah ada surat pengantar berisi tindaklanjut hasil AKIP Tahun 2022 oleh Kecamatan Cerme.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **85,45** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,20
b. Pengukuran Kinerja	30%	25,20
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,63
Jumlah	100%	85,45

Selain mempertimbangkan nilai kualiatas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*subtainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Cerme telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 26,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 87,32% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Camat Cerme Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra), Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara

berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM. Serta dokumen perencanaan yang dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 7,88 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 87,50 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan bukti dukung semua SKP pegawai, Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 12,32 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00, atau 82,14% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 84,01% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi dan penyesuaian anggaran.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **11,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, disampaikan tepat waktu dan telah direviu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, telah disusun secara **berkualitas** sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang **pencapaian** kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*). Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar

25,00 atau 82,50 % dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Cerme telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja AKIP Tahun 2022. Terdapat dokumen pendukung yang menunjukkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja serta surat pengantar melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2022, sehingga hasil Evaluasi Akuntabilitas telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **65,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik).**

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

- a. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), bila tidak dapat dibandingkan agar dijelaskan penyebabnya;**
- b. Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh**

pegawai dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan budaya kerja Kecamatan Cerme.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 85,45% dengan kategori A (Memuaskan) yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, SP, MT, CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003
3. drh. AISYAH.
NIP. 19701028 200701 2 003
4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.
NIP. 19900719 201903 1 004
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak
NIP. 19961214 201903 2 003
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak
NIP. 19990204 202201 1 001